



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9 / 0263/PAUDNI K/KAB/2017

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-WUSTHO" No 01/PAUD. AL-WUSTHO/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
2. bahwa PAUD AL-WUSTHO yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bunisari No : 141/229/pem tanggal 31 Oktober 2016  
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Warungkondang No : 4221/108-pendas/kec/2017 tanggal 04 Juli 2017  
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL-WUSTHO

Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Pimpinan : MUSLIH IBNU SOFWAN

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-WUSTHO

Alamat : Kp. Bunikasih RT 002/008 Desa Bunisari  
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 08 Agustus 2022.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cianjur.



M. CELEP SOBANDI, SH.,MM  
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip